



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1796 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN CILANGKAP,  
KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 5181/-1.823.2, Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, akan digunakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN CILANGKAP, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**
- KESATU** : Menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya;

- d. mengajukan permohonan pensertifikatan tanah terhadap bidang-bidang tanah yang belum memiliki sertifikat dan mengajukan balik nama terhadap bidang tanah yang sudah bersertifikat menjadi atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH;



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 1796 TAHUN 2018  
Tanggal 29 November 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH  
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## A. TANAH

No	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor			Luas (M <sup>2</sup> )	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Asal Usul/ Cara Perolehan	Penggunaan	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register			Tgl. Sertifikat	No. Sertifikat					
1	Tanah	11.09.00.50.30.00.00.00.00	01011104009	00055	34 268	Cilangkap RT 001 RW 004, Keburahan Cilangkap Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur			Pembelian	Tanah Taman	31/12/2009	35.225.287.500	
2	Tanah	11.09.00.50.30.00.00.00.00	01011104009	00060	30 066	Cilangkap RT 003 RW 004, Keburahan Cilangkap Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur			Pembelian	Tanah Taman	31/12/2010	23.828.856.728	
3	Tanah	11.09.00.50.30.00.00.00.00	01011104009	00152	6 539	Cilangkap RT 003 RW 004, Keburahan Cilangkap Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur	05/06/2015	SHP No. 18. 19 Cilangkap	Pembelian	Tanah Taman	31/12/2014	8 248 922 780	
4	Tanah	11.09.00.50.30.00.00.00.00	01011104009	00402	2.966	Jl. Setapak RT 003 RW 004 Keburahan Cilangkap Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur		SHM No. 1830 Cilangkap	Pembelian	Tanah Taman	31/12/2016	5 236 936.239	
5	Hutan Kota Cilangkap	11.09.00.50.30.00.00.00.00	01011104009	00213	42 826,50	Keburahan Cilangkap Kota Administrasi Jakarta Timur			Pembelian	Hutan Kota	2013	54.658.621.840	



SAEFULLAH